

KEPUTUSAN KETUA STT TELEMATIKA TELKOM PURWOKERTO
NOMOR : STT TEL. 259/SDM-000/KET-00/II/2017

TENTANG

PENUGASAN/PENGGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
DI STT TELEMATIKA TELKOM PURWOKERTO

KETUA STT TELEMATIKA TELKOM PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 di STT Telematika Telkom Purwokerto diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI;
- b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
- d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 03 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampunan Matakuliah di STT Telematika Telkom Purwokerto pada semester bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STT TELEMATIKA TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENUGASAN/PENGGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 DISTT TELEMATIKA TELKOM PURWOKERTO;
- PERTAMA : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam perkuliahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Purwokerto, 13 Februari 2017
Ketua ST3 Telkom Purwokerto


Prof. Drs. Agus Irianto, M.Sc., Ph.D.
NIK: 15620008

